# BIWAHIRA

#### PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BIMAHIRA

NPSN P2965368 TERAKREDITASI

102/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

Kp. Nyalindung Rt 01 Rw 03Nyalindung Kec.Nyalindung Kabupaten Sukabumi Telp/email: 085603847361/pkbmbimahira@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BIMAHIRA

NO: 421.1/001/IV/2024

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

#### KEPALA PKBM BIMAHIRA

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Bimahira Nyalindung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Bimahira Nyalindung;
- c. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di PKBM Bimahira Nyalindung dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

## Mengingat

- 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KESATU

: 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Bimahira Nyalindung, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Bimahira Nyalindung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Bimahira Nyalindung ini.

KEDUA

: 2. TPPK PKBM Bimahira Nyalindung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di lingkungan PKBM Bimahira Nyalindung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK

PKBM Bimahira Nyalindung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Bimahira Nyalindung memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Bimahira Nyalindung bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Bimahira Nyalindung.

KEENAM: Koordinator TPPK PKBM Bimahira Nyalindung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Bimahira Nyalindung dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM Bimahira Nyalindung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nyalindung Pada Tanggal : 25 April 2024 Kepala PKBM Bimahira

BIMALHIRA

Ully Mawarresi, S.Pd.I

# Lampiran 1

Keputusan Kepala PKBM Bimahira

Nomor : 421.1/001/IV/2024 Tanggal : 25 April 2024

# Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah PKBM Bimahira Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Ujang Yusuf, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	Endjang Sulaeman, S.P	Anggota	Pendidik
3.	Deden Syafaat, S.Pd.I	Anggota	Pendidik
4.	Saepuloh	Anggota	Komite
5.	Asep Hidayat	Anggota	Orang Tua

Kepala PKBM Bimahira

BIMALHIRA

Ully Mawarresi, S.Pd.I